

# PENGENAAN SANKSI PIDANA PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Gede Erlangga Gautama, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra,

email : [erlangga.dega@gmail.com](mailto:erlangga.dega@gmail.com)

I Wayan Didik Prayoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email : [didikprayoga87@gmail.com](mailto:didikprayoga87@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p04>

## ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji pengaturan vaksinasi dalam hukum positif di Indonesia serta mengkaji pengenaan sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan klasifikasi norma kabur yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Kebaburan norma tersebut berkaitan dengan frasa "menghalangi penanggulangan wabah". Hasil studi menunjukkan bahwa vaksinasi telah diatur dalam hukum positif Indonesia baik dalam tataran undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden. Berkaitan dengan isu pengenaan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menolak vaksinasi, terlebih dahulu harus diketahui motif daripada penolakan tersebut. Apabila motif daripada penolakan adalah benar-benar ditujukan untuk menghambat, menunda, atau mengganggu pencapaian tujuan dari vaksinasi yaitu dalam rangka penanggulangan wabah/pandemik COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, maka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Namun penting dicatat, apabila motif penolakan tidak sebagaimana dijelaskan diatas, melainkan sebagai bagian dari penggunaan hak untuk memilih pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan, maka perbuatan tersebut tidak terkualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

**Kata Kunci : Vaksinasi, COVID-19, Indonesia, Sanksi Pidana**

## ABSTRACT

The aim of the article is to review the laws on vaccination from the Indonesian legal framework, and to review the imposition of criminal penalties against vaccination refusal in Indonesia. The present study used normative legal research with vague norm classification as stipulated in Article 14 of the Law on Contagious Diseases (Wabah Penyakit Menular). The vagueness of the norm stems from the phrase "obstructing disease relief". Study shows that vaccination has been regulated by Indonesian positive laws, from the level of acts, government regulations, to presidential regulations. As for the imposition of criminal penalties upon individuals refusing vaccination, it must be based on the motive behind said refusal. If the refusal motives are truly to obstruct, delay, or disturb the fulfillment of the vaccination objectives, namely combating the COVID-19 pandemic and to safeguard the public health, then the action can be qualified as obstructing disease relief. However, it is vital to point out that if the motives behind the refusal are not as explained above, but as a part of the rights to choose health services as stipulated in Article 5 of the Law on Health, then the action cannot be qualified as obstructing disease relief as stipulated in in Article 14 of the Law on Contagious Diseases.

**Keywords : Vaccination, COVID-19, Indonesian, Criminal Penalties**

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

*Salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara). Demikian adagium yang diungkapkan Marcus Tullius Cicero ketika menggambarkan pengambilan keputusan negara dalam situasi dan kondisi darurat. Cicero membayangkan, dalam ancaman situasi dan kondisi darurat, maka keselamatan rakyat menjadi tujuan yang paling utama, termasuk jika harus menyampingkan aturan hukum.<sup>1</sup>

Satu tahun belakangan, adagium tersebut kembali mengemuka ketika membicarakan tentang pengambilan keputusan dalam situasi darurat akibat penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang sangat masif. COVID-19 atau yang lebih dengan Virus Corona merupakan virus yang pertama kali ditemukan di China pada tanggal 17 November 2019 disebabkan oleh *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). COVID-19 ditularkan dari manusia ke manusia, sehingga semakin hari terus menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang cukup singkat. Muaranya pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Sejak saat itu peningkatan terus terjadi secara signifikan, sampai tanggal 31 Maret 2020, Indonesia telah mencatatkan 1528 kasus positif dimana 81 orang sembuh, 136 orang meninggal dunia dan sisanya masih dalam perawatan. Memperhatikan data tersebut, maka pada 13 April 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Seiring dengan dikeluarkannya *beleid* tersebut, maka berbagai regulasi lain juga diterbitkan dalam rangka penanganan COVID-19 sebagai bencana nasional, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Terminologi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara definitif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada hakikatnya PSBB merupakan pembatasan kegiatan masyarakat di suatu wilayah tertentu yang tujuannya untuk menekan penyebaran virus, akan tetapi pemberlakuan PSBB juga menimbulkan persoalan baru, khususnya dari sisi ekonomi. Pemberlakuan PSBB membuat semua aktivitas ekonomi terhenti, bahkan terjadi PHK besar-besaran di berbagai perusahaan karena tidak adanya kegiatan produksi. Secara tegas Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan “COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa dari sisi sosial dimana kemiskinan dan juga muncul pemutusan hubungan kerja”.

Dilematis penanganan COVID-19 sangat jelas dirasakan, disatu sisi Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dari COVID-19, namun disisi yang lain Pemerintah juga harus memperhatikan perekonomian agar masyarakat tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Berbagai kebijakan telah diambil untuk menjawab dilema tersebut, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan. Pada akhirnya pemerintah mengambil langkah pamungkas yaitu dengan memberikan vaksin kepada masyarakat. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Meskipun menurut Pemerintah pemberian vaksin adalah solusi terbaik dalam penanggulangan COVID-19, namun tidak sedikit masyarakat yang menolak untuk dilakukan vaksinasi. Setidaknya terdapat 2

---

<sup>1</sup> Faiz, Pan Mohamad, *Memaknai Salus Populi Suprema Lex*. Majalah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi No. 159 (2020), Jakarta, 68.

(dua) argumentasi yang menjadidasar penolakan vaksin, yaitu (1) bahwa vaksinasi adalah hak, (2) belum terdapat hasil uji klinis yang valid terhadap mutu vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.

Secara yuridis pemberian vaksin, merupakan bagian dari upaya penanggulangan wabah. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (selanjutnya disebut UU Wabah) jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut PP Penanggulangan Wabah) menyatakan upaya penanggulangan wabah meliputi salah satunya pencegahan dan pengebalan. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 10 PP Penanggulangan Wabah menjelaskan bahwa salah satu bentuk pengebalan adalah vaksinasi. Lebih lanjut UU Wabah Penyakit Menular mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang menghalang-halangi upaya penanggulangan wabah. Pasal 14 Wabah Penyakit Menular menyatakan barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Secara formalistik, pemaknaan Pasal 10 jo. Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular adalah setiap orang yang secara sengaja menolak vaksinasi terhadap dirinya dapat dikenakan pidana karena vaksinasi menjadi bagian dari upaya penanggulangan wabah sehingga menolak vaksinasi secara formalistik terkategori menghalangi penanggulangan wabah.

Ketentuan Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular tersebut menjadi menarik untuk dikaji ketika dikaitkan dengan keberadaan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin hak setiap orang untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya termasuk didalamnya vaksinasi. Frasa “menentukan sendiri” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kesehatan berarti setiap orang berhak memilih sendiri vaksinasi yang dibutuhkan. Konsekuensi selanjutnya atas ketentuan Pasal 5 tersebut adalah setiap orang tidak dapat dipaksa untuk menggunakan haknya melakukan vaksinasi atau secara *a contrario* dapat dimaknai bahwa setiap orang dapat menolak pelayanan kesehatan termasuk vaksinasi yang tidak diperlukan baginya. Selain itu, Pasal 14 *a quo* juga tidak memberikan penjelasan makna frasa “menghalangi” sehingga menimbulkan suatu kekaburan norma. Hal ini patut dicermati, agar tidak terdapat suatu penafsiran yang berbeda, dengan demikian berimplikasi terhadap kepastian hukum dari norma yang bersangkutan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian melalui sebuah tulisan yang berjudul “*Pengenaan Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia*”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan vaksinasi dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengenaan sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi COVID-19 ditinjau dari perspektif Hukum Pidana di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji pengaturan vaksinasi dalam hukum positif di Indonesia serta mengkaji pengenaan sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”<sup>2</sup> Dalam pemahaman ilmu hukum, metode penelitian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif dan Metode Penelitian Hukum Empiris. Dalam tulisan ini, digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan melakukan telaah terhadap konsep vaksinasi antara hak atau kewajiban, serta mencari jawaban atas keaburan pemaknaan frasa “menghalangi” dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif, teknik argumentatif, dan teknik evaluatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Vaksinasi Menurut Hukum Positif Indonesia

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.<sup>3</sup> Pernyataan demikian menjadi sangat relevan apabila ditempatkan ditengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan gejala baru dalam masyarakat, yang mengharuskan Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka pemulihan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Vaksinasi sebagai bagian dari langkah pamungkas pemerintah, diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Meskipun vaksinasi merupakan istilah yang lazim dikenal dalam dunia kedokteran, namun tidak dapat dipungkiri juga melekat aspek hukum didalamnya. Secara normatif, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Perpres Vaksin 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Perpres Vaksin 2). Keberadaan Perpres Vaksin tersebut, pada hakikatnya telah didahului oleh beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga ketika hendak menguraikan pengaturan vaksinasi dalam hukum positif Indonesia, maka harus diuraikan secara komprehensif sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht* atau lebih dikenal dengan istilah *the hierarchy of law*. Ajaran Hans Kelsen tersebut pada hakikatnya menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang

---

<sup>2</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia, 2007), 35.

<sup>3</sup> Perwira, Indra, “Memahami Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia”, ELSAM, 1.

lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.<sup>4</sup> Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ni'Mathul Huda menyatakan untuk memahami teori *Stufenbau des Recht*, harus dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen yang lain yaitu *Reine Rechtslehre* atau *The Pure Theory of Law*, bahwa hukum tidak lain adalah *command of the sovereign* (kehendak yang berkuasa).<sup>5</sup> Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm* (*stufenbau des recht*). Setiap tata kaidah hukum merupakan susunan daripada kaidah-kaidah.<sup>6</sup> Konsep hierarki norma di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal *a quo* menjelaskan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan pasal 7 tersebut, maka uraian mengenai pengaturan vaksinasi dalam hukum positif Indonesia akan diuraikan secara sistematis berdasarkan penjenjangan norma.

Vaksinasi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kesehatan warga negara. Secara konstitusional, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)<sup>7</sup>, sehingga hak atas kesehatan dimuat serta dijamin dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945, yang menyatakan "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Urgensi pengaturan hak atas kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan vaksinasi, dijawantahkan kedalam beberapa undang-undang diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Wabah Penyakit Menular
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU Karantina Kesehatan)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

Dalam UU Wabah Penyakit Menular, vaksinasi diatur secara implisit dalam Pasal 5 tentang jenis dan bentuk upaya penanggulangan wabah, salah satunya meliputi tindakan pencegahan dan pengebalan. Lebih lanjut, upaya penanggulangan wabah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan

---

<sup>4</sup> Huda, Ni'Mathul, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum* 12, No. 1 (2006), 29.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1973), 112-113 dalam *Ibid*, h. 30.

<sup>7</sup> Hidayat, Rif' Atul, "Hak atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal", *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, No. 2, (2016), 1.

Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut PP Penanggulangan Wabah). Pasal 13 PP *a quo* mengatur “tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.” Penjelasan pasal *a quo* menyatakan kegiatan pencegahan dan pengebalan dapat dilakukan melalui vaksinasi. Selain itu, pencegahan dan pengebalan *an sich* vaksinasi menurut PP Penanggulangan Wabah dilakukan terhadap orang-orang tertentu yaitu orang-orang yang berada di daerah yang terkena wabah serta orang-orang yang karena usia seperti anak-anak dan lansia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan juga mengatur tentang vaksinasi, tepatnya dalam Pasal 15 ayat (2) yang pada intinya menyatakan salah satu tindakan Kekeparantinaan Kesehatan adalah pemberian vaksinasi. Dalam penjelasan pasal *a quo* dijabarkan, pemberian vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Selanjutnya Pasal 41 UU Kekeparantinaan Kesehatan mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang:
  - a. yang datang dari negara endemis, negara Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi; atau
  - b. yang akan berangkat ke negara endemis, negara Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi, wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional yang masih berlaku.
- (2) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak memiliki sertilikat vaksinasi internasional dilakukan tindakan Kekeparantinaan Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
- (3) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak memiliki sertilikat vaksinasi internasional, dilakukan penundaan keberangkatannya oleh pejabat Karantina Kesehatan.
- (4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan vaksinasi sesuai persyaratan dan standar yang berlaku.

Pasal 41 UU Kekeparantinaan Kesehatan selain mengatur kewajiban, juga mengatur sanksi pada ayat (6) yaitu apabila Awak, Personel, dan/atau penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak pemberian vaksin maka Pejabat Karantina Kesehatan berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan pembatalan pemberangkatan. Berdasarkan uraian sistematis terhadap ketentuan vaksinasi dalam UU Kekeparantinaan Kesehatan, diperoleh suatu pemahaman bahwasanya vaksinasi merupakan suatu tindakan kekeparantinaan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit tertetu. Disamping itu, penting pula ditegaskan bahwa kewajiban vaksinasi menurut UU Kekeparantinaan Kesehatan hanya ditujukan terhadap setiap awak, personel, dan penumpang baik itu transportasi laut maupun transportasi udara yang datang atau akan menuju ke negara endemis, negara terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan vaksinasi. UU Kekeparantinaan Kesehatan tidak mewajibkan semua orang melakukan vaksinasi.

Pengaturan vaksinasi yang terakhir termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kesehatan menegaskan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya Pasal 1 UU Kesehatan menjabarkan 5 (lima) jenis pelayanan kesehatan, yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan promotive adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- e. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Vaksinasi sebagai salah satu bagian dari proses mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat termasuk dalam kategori pelayanan kesehatan preventif yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan/penyakit. Sehingga apabila dimaknai secara sistematis ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 5 ayat (3) UU Kesehatan, diperoleh suatu pemahaman bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya *in casu* menentukan sendiri vaksinasi yang diperlukan baginya. Hal ini menunjukkan bahwa vaksinasi merupakan hak bagi setiap orang. Terlebih UU Keekarantinaan Kesehatan telah mengatur bahwa kewajiban vaksinasi hanya ditujukan terhadap subyek-subyek tertentu, maka terhadap subyek yang tidak ditunjuk oleh UU Keekarantinaan Kesehatan *in casu* setiap orang yang bukan awak, personel, atau penumpang transportasi laut dan udara, negara tidak dapat mengenakan kewajiban melakukan vaksinasi, melainkan negara harus menghargai hak mereka untuk memilih sendiri apakah akan melakukan vaksinasi atau tidak.

### **3.2. Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Setiap Orang yang Menolak Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia**

Pandemi COVID-19 melahirkan berbagai polemik, yang tidak berkesudahan. Dalam upaya penanggulangan dan pecegahan penyebaran COVID-19, pro kontra kembali terjadi ketika membicarakan vaksinasi. Polemik ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin dapat dipidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara

selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada akhir oktober 2020, Kemenkes RI merilis hasil survey bersama dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) tentang respon masyarakat atas rencana melaksanakan vaksinasi COVID-19. Hasil survey menjelaskan, 64,8% masyarakat bersedia divaksinasi, 7,6% menolak, dan 26% masih ragu.<sup>8</sup> Dalam kaca mata ekonomi politik, Vaksin COVID-19 bukan sekedar obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, melainkan juga terkandung kepentingan ekonomi politik banyak negara, terkandung didalamnya dominasi kekuasaan bahkan hegemoni kepentingan pasar suatu negara.<sup>9</sup> Persoalan adalah cara pemerintah untuk menjamin ketersediaan vaksin melalui langkah pembelian di awal dan menjalin kontrak dengan perusahaan asing menjadi pilihan pemerintah. Memang disadari pemerintah memiliki tanggungjawab domestik untuk menjamin kebutuhan masyarakat, namun tak seharusnya pemerintah menjadikan rakyat sebagai pangsa pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan bertindak selayaknya memperoleh kekuasaan pasar.<sup>10</sup> Hal ini yang kemudian memunculkan pikiran skeptis sebagian masyarakat akan pelaksanaan vaksinasi, selain juga *track record* kebijakan penanganan COVID-19 yang dirasa tidak tepat, serta lemahnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan COVID-19 ini.<sup>11</sup>

Secara Yuridis, sebagaimana telah dijabarkan diatas, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Perpres Vaksin 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Perpres Vaksin 2). Setelah ditelaah secara cermat, terdapat perubahan yang menarik untuk dikaji yaitu dalam Pasal 13A Perpres Vaksin 2. Pasal *a quo* mengatur sebagai berikut:

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19;
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19;
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia;

---

<sup>8</sup> Akbar, Idil, *Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara : Perspektif Ekonomi Politik*, *Jurnal Academia Praja* 4, No. 1 (2021), 247.

<sup>9</sup> *Ibid*, 249.

<sup>10</sup> *Ibid*, 251.

<sup>11</sup> Agustino, Leo, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*, *Jurnal Borneo Administrator* 16, No. 2, (2020), 266-267.



- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
  - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi; dan/atau
  - c. Denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai kewenangannya.

Selain sanksi administratif, Perpres Vaksin 2 juga menentukan sanksi lain dengan merujuk kepada UU Wabah Penyakit Menular. Hal ini termuat dalam Pasal 13B yang mengatur sebagai berikut:

*“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.”*

Ketentuan Pasal 13B ini sesungguhnya membuka ruang pengenaan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menolak mengikuti vaksinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular. Pertanyaan sesungguhnya atas isu ini adalah apakah orang yang menolak dilakukan vaksinasi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular?

Dalam pemahaman hukum pidana, untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, harus diperhatikan unsur-unsur pasal yang termuat dalam ketentuan pidana *in casu* Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular. Unsur atau *bestanddeel* dari suatu perbuatan pidana mengandung arti unsur yang tertulis secara nyata atau *expressive verbis* dalam suatu rumusan pasal. Hal ini menjadi penting karena dalam konteks teori pembuktian dalam hukum pidana, hanya unsur yang tertulis secara nyata atau *expressive verbis* dalam rumusan pasal yang wajib dibuktikan.<sup>12</sup> Sehingga konsekuensinya, sebelum menentukan apakah seseorang yang menolak vaksinasi dapat dijatuhi pidana atau tidak, penting terlebih dahulu ditelaah apakah menolak vaksinasi memenuhi unsur-unsur Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular. Apabila diperhatikan pasal *a quo*, unsur kunci yang harus dicarikan maknanya adalah “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”. Setidaknya dalam unsur tersebut terkandung 2 (dua) konsep, pertama “penanggulangan wabah” dan yang kedua frasa “menghalangi”.

Frasa “penanggulangan wabah” diatur dalam Pasal 5 UU Wabah Penyakit Menular dengan istilah upaya penanggulangan wabah. Pasal *a quo* menjelaskan upaya penanggulangan wabah meliputi salah satunya adalah upaya pencegahan dan pengebalan yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit. Lebih khusus frasa penanggulangan wabah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Pasal 13 PP Penanggulangan Wabah menjelaskan tindakan pencegahan dan pengebalan

---

<sup>12</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016) 129. (selanjutnya disebut Eddy O.S. Hiariej I).

dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah. Pencegahan dan pengebalan tersebut dilakukan melalui vaksinasi, penyemprotan, dan lain-lain. Berdasarkan uraian sistematis diatas, diperoleh suatu pemahaman bahwa vaksinasi merupakan bagian dari makna frasa penanggulangan wabah.

Berkaitan dengan frasa “menghalangi” dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular, ternyata peraturan perundang-undangan tidak memberikan makna atau definisi atas frasa tersebut. Sudikno Mertokusumo menyatakan, oleh karena undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas maka harus ditemukan hukumnya melalui suatu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>13</sup> Hal senada juga ditegaskan oleh Van Bemmelen dan Van Hattum yang menyatakan “*elke geschreven wetgeving behoeft interpretatie*” (setiap perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi).<sup>14</sup> Dengan demikian untuk mencari makna dari frasa “menghalangi” tersebut akan digunakan 2 jenis penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Negara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang sangat penting. Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.<sup>15</sup> Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Jika misalnya yang ditafsirkan itu adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, harus dijadikan acuan.<sup>16</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatikan kata “menghalangi” sebagai merintang, menutupi. Selain itu, menghalangi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan suatu kegiatan menjadi terhambat atau sulit untuk mencapai tujuan. Frasa menghalangi secara etimologi berarti merintang atau menutupi. Dalam bahasa yuridis frasa “menghalangi” dapat diartikan secara tanpa hak menghambat pencapaian tujuan. Frasa menghalangi dalam hukum pidana dapat disadur dari konsep *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua*

---

<sup>13</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2003), 162.

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, 104.

<sup>15</sup> Khalid, Afif *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Al’Adl* VI, No. 11, (2014), 12.

<sup>16</sup> *Ibid*, 17.

*belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".*

Menurut Eddy O.S. Hiariej, *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa. Secara lebih rinci dijelaskan bahwa perbuatan yang tergolong *obstruction of justice* adalah menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus dengan motif untuk menghalangi proses hukum.<sup>17</sup> Berdasarkan sifatnya perbuatan *obstruction of justice*, ditujukan agar suatu proses hukum terhadap seseorang pelaku tindak pidana menjadi terhambat atau terhenti, maka sudah barang tentu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pada saat dilakukannya proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>18</sup> Menghalangi atau merintangangi dalam Pasal 21 UU Tipikor dapat didefinisikan sebagai mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. Jadi di sini cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses peradilan.<sup>19</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh kesimpulan, suatu perbuatan dikatakan menghalangi proses hukum atau *obstruction of justice*, apabila suatu perbuatan dilakukan dengan motif menghambat atau menghentikan atau menggagalkan penyidikan penuntutan, dan/atau pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penafsiran sistematis, makna unsur "menghalangi atau merintangangi" dalam konsep *obstruction of justice* dapat dijadikan acuan untuk memaknai unsur "menghalangi" dalam Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular. Untuk menyatakan suatu perbuatan termasuk dalam kategori menghalangi atau merintangangi upaya penanggulangan wabah, maka disyaratkan motif didalamnya, yaitu agar upaya penanggulangan wabah menjadi terhambat atau terhenti atau gagal terlaksana. Dengan demikian, untuk memperoleh jawaban apakah seseorang yang menolak vaksinasi dapat dikatakan menghalangi pelaksanaan penanggulan wabah, terlebih dahulu harus diketahui motif daripada penolakan tersebut. Apabila motif daripada penolakan adalah benar-benar ditujukan untuk menghambat, menunda, atau mengganggu pencapaian tujuan dari vaksinasi yaitu dalam rangka penanggulangan wabah/pandemik COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, maka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Perbuatan ini diantaranya dapat berupa penyebaran berita bohong tentang vaksinasi, penghasutan

---

<sup>17</sup> Hiariej, Eddy O.S., *KPK dan Perintang Peradilan*, Artikel Opini, Kompas, 23 Januari 2018. Diakses pada 20 Maret 2021. (selanjutnya disebut Eddy O.S. Hiariej II)

<sup>18</sup> Junianto, Johan Dwi, *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Media Iuris* 2, No.3, (2019), 340.

<sup>19</sup> Gareda, Markhy S., *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001*, *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 1, (2015), 138.

untuk tidak melakukan vaksinasi, dan lain-lain. Namun penting dicatat, apabila motif penolakan tidak sebagaimana dijelaskan diatas, melainkan sebagai bagian dari penggunaan hak untuk memilih pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kesehatan, maka perbuatan tersebut tidak terqualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular.

Sesuai dengan pengaturan hukum pidana dalam perundang-undangan, terdapat 2 (dua) jenis pengaturan hukum pidana, yaitu hukum pidana sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana yang termuat dalam undang-undang khusus. Sudarto mengidentifikasi beberapa kelompok undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai undang-undang pidana khusus, yaitu:

- a. Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan;
- b. Peraturan-peraturan hukum administrasi yang memuat sanksi pidana;
- c. Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singular, ius special*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu, atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.<sup>20</sup>

Pengkualifikasian ini memberi pemahaman, bahwa undang-undang pidana khusus adalah undang-undang yang memuat sanksi pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan induk dari peraturan hukum pidana, termasuk di dalamnya undang-undang hukum administrasi. Dengan demikian dapat dikatakan UU Wabah Penyakit Menular merupakan bagian dari undang-undang pidana khusus (undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana) karena UU Wabah Penyakit Menular adalah undang-undang yang memuat hukum administrasi dimana didalamnya memuat pula sanksi pidana dalam Pasal 14. Elwi Danil menyatakan sebagai berikut:

*“Penempatan peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana sebagai bagian dari undang-undang pidana khusus adalah implikasi dari kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran norma dalam lapangan hukum administrasi. Peraturan hukum administratif (undang-undang hukum administrasi) itu sendiri pada hakikatnya adalah aturan hukum yang berada dalam lingkup hukum administrasi negara. Akan tetapi untuk mempertahankan dan menegakkan norma yang dirumuskan dalam berbagai undang-undang, hukum administrasi terkesan tidak selamanya “percaya” pada rangkaian sanksi administratif.”*

Ketika berbicara pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan hukum administrasi dikenal suatu istilah *ultimum remedium*. Istilah *ultimum remedium* pada awalnya muncul pertama kali di Parlemen Belanda oleh Menteri Kehakiman Modderman yang menekankan pentingnya menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir. Meski demikian, bukan berarti ancaman pidana ditiadakan, tetapi harus dipertimbangkan jangan sampai “obat” yang diberikan justru lebih jahat daripada penyakitnya.

Dalam konteks pembahasan pengenaan pidana terhadap orang yang menolak vaksinasi juga penting dikedepankan prinsip *ultimum remedium* ini. Setidaknya terdapat

---

<sup>20</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1986) 63-64, dalam Danil, Elwi, Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, No, 1 (2020), 2.

2 (dua) alasan yang mendasarinya, yaitu alasan yuridis dan alasan problematis sosiologis. Secara yuridis, UU Wabah Penyakit Menular merupakan undang-undang administrasi yang didalamnya terkandung sanksi pidana atau. Lebih jauh tentang hukum pidana administrasi ini, pada hakikatnya merupakan “pembantu” hukum administrasi agar dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana ajaran *psyhologische zwang* yang diajarkan oleh Anselm von Feurbach, sehingga posisi hukum pidana terletak di belakang hukum administrasi. Dengan demikian, penggunaan sanksi pidana seyogyanya digunakan setelah upaya-upaya lain tidak dapat digunakan. Selanjutnya secara sosiologis, sesungguhnya sistem peradilan pidana Indonesia sedang menghadapi permasalahan yang kompleks dan tidak mudah, mulai dari penumpukan perkara, anggaran biaya yang besar, serta *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan *overcapacity* lembaga pemasyarakatan, Marcus Priyo Gunarto menyatakan salah satu penyebabnya adalah persepsi para penegak hukum yang memandang sanksi pidana perampasan kemerdekaan lebih efektif dibandingkan dengan upaya-upaya lainnya. Setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tanpa mempertimbangkan tujuan dan manfaat pemidanaan, pidana penjara selalu menjadi pilihan utama.<sup>21</sup> Dengan mempertimbangkan kedua alasan tersebut, sekiranya penting untuk menanggalkan sanksi pidana, sekaligus lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat edukatif persuasif ketika menyikapi persoalan penolakan vaksin dari masyarakat. Terlebih dengan berbagai kabar yang skeptis terhadap mutu dan keamanan vaksin COVID-19.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa vaksinasi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kesehatan warga negara. Secara konstitusional, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Urgensi pengaturan hak atas kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan vaksinasi, diejawantahkan kedalam beberapa undang-undang diantaranya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU Karantina Kesehatan), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Selain ketiga undang-undang tersebut, vaksinasi dijabarkan secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta secara khusus berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Perpres Vaksin 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

---

<sup>21</sup> Gunarto, Marcus Priyo, *Restrukturisasi Peradilan Pidana sebagai Upaya Mencegah Kelebihan kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2013), 3 - 4.

Berkaitan dengan isu pengenaan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menolak vaksinasi, terlebih dahulu harus diketahui motif daripada penolakan tersebut. Apabila motif daripada penolakan adalah benar-benar ditujukan untuk menghambat, menunda, atau mengganggu pencapaian tujuan dari vaksinasi yaitu dalam rangka penanggulangan wabah/pandemik COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, maka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Namun penting dicatat, apabila motif penolakan tidak sebagaimana dijelaskan diatas, melainkan sebagai bagian dari penggunaan hak untuk memilih pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kesehatan, maka perbuatan tersebut tidak terkualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia, 2007).

Mertokusum, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2003).

### Jurnal

Agustino, Leo, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*, *Jurnal Borneo Administrator* 16, No. 2, (2020).

Akbar Idil, *Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara : Perspektif Ekonomi Politik*, *Jurnal Academia Praja* 4, No. 1 (2021).

Danil, Elwi, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, No, 1 (2020).

Faiz, Pan Mohamad, *Memaknai Salus Populi Suprema Lex*. *Majalah Konstitusi*, Nomor 159 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Gareda, Markhy S., *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001*, *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 1, (2015).

Hiariej, Eddy O.S., 2018, *KPK dan Perintang Peradilan*, Artikel Opini, Kompas, 23 Januari 2018. Diakses pada 20 Maret 2021.

Hidayat, Rif' Atul, *"Hak atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal"*, *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, No. 2, (2016).

Huda, Ni'Mathul, *"Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan"*, *Jurnal Hukum* 12, No. 1 (2006).

Junianto, Johan Dwi, *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Media Iuris* 2, No.3, (2019).

Khalid, Afif, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Al'Adl* VI, No. 11, (2014).

Gunarto, Marcus Priyo, *Restrukturisasi Peradilan Pidana sebagai Upaya Mencegah Kelebihan kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2013).

Perwira, Indra, *"Memahami Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia"*, ELSAM.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 6236)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 227)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 66)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.